



BADAN POM

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Kediri



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan II Tahun 2023. Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan kinerja melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Kediri ini tertuang perjanjian kinerja Tahun 2023 dan indikator kinerja utama. Selain itu, laporan ini juga

memuat perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II dengan target triwulan II, perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2023, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Pengukuran kinerja triwulan II merupakan salah satu dasar dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Kediri di Triwulan berikutnya dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri.

Kediri, 19 Juli 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Kediri



Gidjon, S.Si., M.Sc.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk pencapaian sasaran strategis triwulan II pada tahun 2023. Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 ini berisikan wujud pertanggungjawaban kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama. Adapun 9 sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
5. Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
7. Mekuatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan
8. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pada triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri, sebanyak 9 sasaran strategis telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). Dari 9 Sasaran Strategis dapat digolongkan bahwa 3 sasaran strategis dengan kategori *Memenuhi Ekspektasi*, 3 sasaran startegis dengan kategori *Belum Memenuhi Ekspektasi*, 1 sasaran strategis dengan kategori *Tidak Memenuhi Ekspektasi*, dan 2 sasaran strategis dengan kategori *Tidak Dapat Disimpulkan*. Adapun penjelasan terhadap NPS dari 9 sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

- A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”** (capaian $100\% \leq x \leq 120\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis keempat, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 114,27%.
 2. Sasaran strategis kedelapan, Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar 120%.
 3. Sasaran strategis kesembilan, Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel sebesar 114,88%.
- B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”** ($80\% \leq x < 100\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis pertama, Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 97,14%.
 2. Sasaran strategis kedua, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 93,90%.
 3. Sasaran strategis ketiga, Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 95,45%.
- C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil **“Tidak Memuhi Ekspektasi”** (> 80), yaitu pada:
1. Sasaran strategis kelima, Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 52,37%.
- D. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil **“Tidak Dapat Disimpulkan”** (> 120), yaitu pada:
1. Sasaran strategis keenam, Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal.
 2. Sasaran strategis ketujuh, Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal.

Persentase capaian tertinggi pada Triwulan II Tahun 2023 pada sasaran strategis ketujuh “Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel “ sebesar 120% dengan kategori Memenuhi Ekspektasi. Hal tersebut terjadi karena kedisiplinan dan aktivitas

pegawai dalam pemanfaatan email corporate dan Dashboard BOC sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk tetap mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan email corporate dan dashboard BOC Loka POM di Kabupaten Kediri .

Sementara itu, untuk capaian terendah pada Triwulan II Tahun 2023 pada sasaran strategis kelima "Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri " dengan capaian 52,37% dalam kategori Tidak Memenuhi Ekspektasi. Hal ini disebabkan belum adanya kemajuan dalam perkara *carry over* dan belum adanya perkara di tahun *n* berjalan. Adapun program kegiatan yg dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sasaran strategis kelima ini yaitu dengan melakukan penguatan koordinasi lintas sektor sehingga terjadi satu pemahaman yang sama antara PPNS Badan POM, Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan khususnya mengenai kewenangan penggeledahan. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kendala terkait tahapan-tahapan dalam penyidikan.

Kediri, 19 Juli 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
Di Kabupaten Kediri



Gidion, S.Si., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Aspek Strategis Organisasi.....	7
1.5 Analisis Lingkungan Strategis.....	7
1.6 Isu Strategis	11
II. PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana Strategis.....	14
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	22
2.5 Metode Pengukuran.....	25
III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	32
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	35
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	37
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	39
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	42
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	44
7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan.....	48
8. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	50
9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	54
10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
11. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik.....	60
12. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.....	64
13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	68

14.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70
15.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.....	73
16.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri.....	77
17.	Nilai AKIP	80
18.	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	84
19.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri.....	87
20.	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	90
3.2	Realisasi Anggaran	94
3.3	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	94
BAB IV PENUTUP		98
4.1	Kesimpulan.....	98
4.2	Saran.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di kabupaten Kediri	4
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.....	10
Gambar 3 Diagram jumlah Sarana Produksi yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.....	11
Gambar 4 Diagram Jumlah Sarana Distribusi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri	11
Gambar 5 Visi dan Misi Badan POM.....	14
Gambar 6 Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Kediri	15
Gambar 7 Kriteria Pencapaian Indikator	25
Gambar 8 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	91
Gambar 9 Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah dijelaskan terkait Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Hingga saat ini Sistem Pengawasan Obat dan Makanan telah dilaksanakan dengan dinamis, namun demikian masih perlu adanya peningkatan dalam menjawab tantangan yang selalu berubah seiring dengan dan jaman. Terkait hal ini perlu dilakukan perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Pengendalian aspek keamanan, mutu, khasiat Obat dan Makanan yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan prosesnya. Dalam sistem pengawasan obat dan makanan terdapat evaluasi izin edar (pre-market) khususnya yang menunjukkan risiko menjadi input untuk pengawasan post-market dan sebaliknya. Meningkatnya sektor usaha di bidang Obat dan Makanan hampir diseluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk melakukan kegiatan pengawasan yang seoptimal mungkin diseluruh wilayah Indonesia sehingga perlu dibentuk organisasi di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memberikan daya ungkit bagi terpenuhinya Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat. Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Kediri menyadari pentingnya Perubahan paradigma ini juga disikapi dengan kebijakan penguatan kapasitas Loka POM di Kabupaten Kediri untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Loka POM di Kabupaten Kediri di tengah masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha,

pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Kediri juga melaksanakan penyebaran informasi, proses pendampingan sertifikasi hingga memperoleh sertifikasi. Seluruh upaya yang dilakukan untuk memastikan proses produksi/distribusi Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat dapat terselenggara sesuai dengan harapan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Penataan struktur organisasi (restrukturisasi) terus dilakukan oleh Badan POM untuk dapat menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan lebih optimal di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Sejak adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki 73 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 13 Balai POM, dan 39 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia.

UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 3 (tiga) UPT diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Timur yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya (Balai Besar POM di Surabaya), Loka POM di Kabupaten Jember, dan Loka POM di Kabupaten Kediri. Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai salah satu UPT di Lingkungan Badan POM di wilayah Jawa Timur berdiri pada bulan Agustus tahun 2018.

Kedudukan Loka POM di Kabupaten Kediri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kediri diatur Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020. Namun untuk pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT Badan POM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 20 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT BPOM

di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- b. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)
- c. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep). Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember.

Pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Oktober 2020 Loka POM di Kabupaten Kediri ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Mandiri. Hal ini berdasarkan Surat Penambahan Referensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor B-PR.03.01.21.212.10.20.209 tanggal 06 Oktober 2020. Penunjukan sebagai satuan kerja mandiri ini sehubungan dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020.

Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Loka POM di Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di kabupaten Kediri

Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020, terdiri atas :

1. Kepala Loka POM ;

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020, bahwa seluruh UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri dibantu oleh Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri dibantu secara langsung oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Di Lingkungan kerja Loka POM di Kabupaten Kediri dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Koordinator Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Loka POM No. HK.02.02.19B.19B5.01.23.15 Tahun 2023 Tentang Pembagian Tugas Kegiatan Tahun 2023 di Lingkungan Loka POM Kab Kediri.

Di Loka POM di Kabupaten Kediri terdiri atas ketua tim dan anggota tim yakni:

- 1) Tim Pemeriksaan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional pemeriksaan dan penindakan tentang pengawasan obat dan makanan
- 2) Tim Penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan penindakan tentang pengawasan obat dan makanan
- 3) Tim Sertifikasi memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sertifikasi dan registrasi obat dan makanan.
- 4) Tim infokom memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang pengawasan obat dan makanan.
- 5) Tim Tata Usaha untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional tata usaha dan kerumahtanggaan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Loka POM Kabupaten Kediri terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional antara lain:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan. Di Loka POM di Kabupaten Kediri Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri atas beberapa jenjang :

 - a) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dengan jumlah 13 (tiga belas) petugas.
 - b) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dengan jumlah 5 (lima) petugas.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Jabatan Fungsional Pranata Komputer diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki 1 (satu) petugas dengan Jabatan Fungsional sebagai Pranata Komputer.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Kelompok Jabatan Fungsional Umum di Loka POM di Kabupaten Kediri terdiri atas :

 - a) Jabatan Fungsional Umum – Pemelihara Sarana dan Prasarana
 - b) Jabatan Fungsional Umum – Pranata Keuangan APBN
 - c) Jabatan Fungsional Umum – Verifikator Keuangan
 - d) Jabatan Fungsional Umum – Analis Kepegawaian Ahli Pertama

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Kediri merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM dibawah koordinator Balai Besar POM di Surabaya dalam

melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024.

Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai UPT Badan POM, mempunyai 5 (lima) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan CPPOB dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di 6 (enam) wilayah kabupaten/Kota (Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar).
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan dan pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
5. Pendampingan terhadap Program Nasional di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat dan pelajar/mahasiswa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

a. Analisis Lingkungan Strategis Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri sebanyak 29 orang, terdiri dari 22 orang ASN dan 7 orang pramubakti, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada

lingkup tugasnya. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Tenaga Pramubakti
S2	1	-
Apoteker	8	2
S1 Lainnya	10	1
D3	2	-
SLTA	1	4
Total Pegawai	22	7

Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki luas tanah seluas 995 m², adapun luas bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Kediri secara fisik seluas 800 m², sedangkan berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tercantum dengan luas bangunan 210 m². Status kepemilikan tanah Loka POM di Kabupaten Kediri masih berstatus “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Balai Besar POM di Surabaya tentang Pinjam Pakai Eks Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Arsip Milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri Nomor: 028/2720/418.51/2018 dan Nomor: HK.09.01.1060.10.18.10164 tanggal 11 Oktober 2018 dan diperpanjang sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/2906/418/51/2019 dan Nomor: KS.01.01.106.142.10.19.7689 tanggal 11 Oktober 2019. Untuk tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Kediri sudah mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai sesuai surat nomor KS.01.01.142.03.21.214 tanggal 01 Maret 2021 dan telah mendapatkan surat perjanjian pinjam pakai eks tanah dan gedung bangunan dengan nomor surat 028/659/418.51/2021 dan nomor KS.01.01.1061.03.21.0024 tanggal 9 Maret 2021 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada bulan Juni 2021, Pemerintah Kabupaten Kediri menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/232/418.08/2021 tanggal 2 Juni 2021, tentang Penetapan Objek Hibah dan Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kediri Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Kediri berupa tanah seluas 2.830 m² beralamat di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dengan terbitnya Surat Pernyataan

Kesediaan Menerima Hibah nomor PL.03.07.1.2.07.21.27 pada tanggal 28 Juli 2021. Hasil Telaah Draft Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Tanah Loka POM di Kediri surat nomor B- PL.03.01.25.251.10.21.197 tanggal 11 November 2021.

Keunggulan Loka POM di Kabupaten Kediri

- Loka POM di Kabupaten Kediri sudah terakreditasi ISO 9001/2015 sejak tahun 2020.
- Memiliki tenaga ahli sebagai fasilitator yang membantu proses pendaftaran pangan melalui *e- registration*.
- Memiliki laboratorium sederhana dengan tenaga penguji untuk melakukan uji cepat menggunakan *Rapid test kit*.
- Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu jauh ($\pm 1-2$ jam) dan akses yang tidak terlalu sulit memungkinkan pengawasan yang lebih optimal
- Sebagian besar SDM Loka POM Di Kabupaten Kediri berusia 24-27 tahun termasuk generasi gen Z dengan kelebihannya, terdiri dari 15 orang PNS dan 3 orang PPNPN.

Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.672841/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp4.620.732.000 (Empat milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

b. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

UPT Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki luas cakupan 5.021,37 km untuk 6 Kabupaten/Kota wilayah kerja, meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek, mencakup 87 kecamatan dan 1087 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk 5.115.884 jiwa.




Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi


Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, serta pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebagaimana pada gambar 3 dan 4 tersebut di bawah ini.

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Industri farmasi	1
2	Industri kecil obat tradisional	10
3	Usaha Mikro Obat Tradisional	2
4	Industri kosmetik	5
5	Industri pangan	142



Gambar 3 Diagram jumlah Sarana Produksi yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Pedagang Besar Farmasi	21
2	Apotek	542
3	Toko Obat	160
4	Gudang Farmasi Kab/Kota	6
5	RS Pemerintah dan swasta	67
6	Puskesmas	126
7	Klinik	173
8	Sarana distribusi obat tradisional	153
9	Sarana distribusi kosmetik	181
10	Sarana distribusi pangan	1166
11	Sarana distribusi Suplemen Kesehatan	702



Gambar 4 Diagram Jumlah Sarana Distribusi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri

1.6 Isu Strategis

Adanya perubahan yang dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri. Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri antara lain:

1. Sumberdaya Manusia

SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kediri sampai dengan tahun 2023 berjumlah 29 orang, terdiri dari 22 orang ASN dan 7 orang pramubakti, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja

dan target yang ditetapkan jumlah SDM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Kediri harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Kediri perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Kediri juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah mengingat gap kompetensi manajerial dan sosio kultural tahun 2022 pada beberapa unit kompetensi di Loka POM di Kediri.

2. Peningkatan Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online*

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan produknya dengan sistem *online* melalui *e-commerce* ataupun media sosial. Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa, mutu dibawah standar). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Loka POM di Kabupaten Kediri telah secara rutin melakukan pengawasan iklan dan melakukan pengambilan sampel produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan terwujudnya kesejahteraan social yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN. Loka POM di Kabupaten Kediri meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Kediri

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan Public Service Index yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas. Berbagai upaya telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri dalam menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Kediri melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri dan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Tulungagung yang keduanya berada ditengah kota sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha. Namun, terdapat kendala dalam memberikan pelayanan publik yang masih menjadi hambatan untuk terciptanya pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Kediri yang prima. Jumlah SDM yang belum memadai menyebabkan layanan publik menjadi kurang optimal karena terbatasnya cakupan dan jenis layanan yang dapat diberikan. Kompetensi SDM, yang juga menjadi isu bagi terselenggaranya layanan publik yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kompetensi pemberi layanan yang berbeda-beda dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan mengakibatkan kebingungan masyarakat penerima layanan dan mengakibatkan turunnya kredibilitas organisasi.

5. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :



Gambar 5 Visi dan Misi Badan POM


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan

yang aman dan bermutu.

- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Loka POM di Kabupaten



Kediri berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Gambar 6 Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Kediri

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2023 menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2020-2024.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri pada tahun 2023 yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran serta tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	82,2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,4
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2020-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.620.732.000,- (Empat milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Berdasarkan anggaran tersebut di atas maka disusunlah Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang

ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	82,2
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,4
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Target pada RKT Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2023.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai unit kerja wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	96	96	96	15.398.700
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93	93	93	93	7.195.200
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96	96	96	15.398.700
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5	90,5	90,5	90,5	7.195.200
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	4.134.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94	94	94	94	43.523.400
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	77	77	43.523.400

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	Kediri	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100.028.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	23.508.600
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66				107.061.600
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	30	70	79	24.296.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,4	96,4	96,4	96,4	112.500.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	9,17	23,33	39,44	50	20.531.600
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,04	25,54	40,22	50	9.593.600
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,5	35	63	72	245.737.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di lingkup UPT	25	50	75	100	40.000.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	Kediri yang optimal	Nilai AKIP				82,2	135.537.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT				86,4	175.254.000
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	2,5	2,5	2,5	173.500.000
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50	66	73	91,8	3.316.816.000
Kegiatan:						Anggaran :	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						Rp 4.620.732.000	

2.5 Metode Pengukuran

Pada tahun 2022 penetapan kriteria penilaian capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	• Capaian target indikator < 50
Kurang	• Capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• Capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• Capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• Capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• Capaian target indikator > 120

Gambar 7 Kriteria Pencapaian Indikator

Pada tahun 2023 terjadi perubahan dalam penetapan kriteria pencapaian indikator disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan POM No. 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan POM. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	>120%	Abu Gelap
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x \leq 100\%$	Kuning
Tidak memenuhi ekspektasi	$X < 80\%$	Merah

Penetapan kriteria pencapaian indikator bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan format penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022, untuk menghitung capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran maka NPS ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator
2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator maka NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator

- Indikator dengan capaian >120%, penghitungan NPS menggunakan nilai maks 120%

Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

$$\text{NPS per Sasaran} = \frac{(\% \text{ capaian indikator1} + \% \text{ capaian indikator2} + \dots + \% \text{ capaian indikator n})}{n}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data Loka POM di Kabupaten Kediri yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
- Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri (Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja)
- Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka POM, verifikasi data juga dilakukan saat rapat evaluasi kinerja setiap bulan
- Apabila terjadi kesalahan data, penanggungjawab data di setiap bidang dapat menyampaikan perbaikan data kepada penanggungjawab data Loka POM di Kabupaten Kediri, lalu mengisi form perubahan/perbaikan data capaian RAPK di matriks database online Loka POM di Kabupaten Kediri (RHPK)
- Dilakukan verifikasi data, rapat bulanan untuk monitoring dan evaluasi setiap bulan, dan dilakukan konfirmasi data pada saat rapat bulanan
- Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi monev Bappenas, aplikasi e-performance Simetris, BOC, dan SMART DJA (data mengalir langsung dari SAKTI)
- Data kinerja juga diinput pada link bit.ly/capaianUPTtahun2023 pada googlesheet 2.Entry Data RAPK dan RHPK UPT 2022
- Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik

melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

9. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kediri guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun sebelumnya (tambahan poin pembahasan sesuai rekomendasi Inspektorat), melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri, sebanyak 9 sasaran strategis telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 9 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	97,14%	Belum memenuhi ekspektasi
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	93,90%	Memenuhi ekspektasi
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	95,45%	Belum memenuhi ekspektasi
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	114,27%	Memenuhi ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	52,37%	Tidak memenuhi ekspektasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	-	-
7.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120%	Memenuhi ekspektasi
8.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	-	-
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	114,88	Memenuhi ekspektasi

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,00	90,74	94,52
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,00	96,15	103,39
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	100,00	104,17
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50	85,71	94,71
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	80,00	88,89
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00	74,35	79,10
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	77,00	70,69	91,81

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II
		pemangku kepentingan			
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	51,72	79,58
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	61,33	92,93
		Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik	30,00	65,56	218,52
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,40	92,01	95,45
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23,33	28,33	121,45
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,54	27,72	108,53
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35,00	18,33	52,38

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50,00	50,00	100,00
		Nilai AKIP UPT	-	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	3,00	120,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	66,00	75,82	114,88

Dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **3 indikator** dengan kriteria “**tidak memenuhi ekspektasi**”, **6 indikator** dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”, **7 indikator** dengan kriteria “**memenuhi ekspektasi**”, **2 indikator** dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”, dan **2 indikator** belum memperoleh nilai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target TW II dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	96 %	90,74%	94,52 %	Belum memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi samapai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	96 %	90,74%	94,52 %	Belum memenuhi ekspektasi

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2023 dengan capaian triwulan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	2022	86,79 %	90,88 %	Baik
	2023	90,74%	94,52 %	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di

tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 54 sampel acak obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, dengan hasil 49 sampel MS (memenuhi syarat penandaan dan Hasil Uji Laboratorium), 3 sampel TMS (memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat hasil uji), 2 sampel TMS (tidak memenuhi ketentuan penandaan dan memenuhi syarat hasil uji). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2023 **belum mencapai target** yaitu 94,52% dengan kriteria "**Belum Memenuhi Ekspektasi**".

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 94,52% (Belum memenuhi ekspektasi). Pelaksanaan sampling obat di TW II oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan pedoman sampling.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) jumlah tiap jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dengan jumlah memadai dari bets yang sama pada saat melakukan sampling acak di sarana acak pada kabupaten lebih kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di sarana terpilih di daerah (kabupaten).

Jumlah total sampel Obat acak di triwulan II Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 74 sampel, dan yang telah diuji sebanyak 54 sampel dengan hasil 49 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 5 sampel tidak memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian:

- 3 (tiga) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian, merupakan 1 sampel Obat dan 2 sampel Obat Tradisional;
- 2 (dua) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian, merupakan 1 sampel Obat Tradisional dan 1 sampel Kosmetika.

Kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi

syarat yang dicapai pada triwulan II. Untuk mencapai target ini diluar kendali dari Loka POM di Kab. Kediri. Karena dari sampel yang TMK dan TMS pada bulan Maret, lokasi produksi di luar wilayah kerja Loka Kediri.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Kedeputusan 1 dan Kedeputusan 2 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha kosmetika secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau notifikasi kosmetika tentang penandaan kosmetika yang sesuai dengan ketentuan BPOM. Tingginya minat pelaku usaha di bidang kosmetika dan obat tradisional untuk mengurus perijinan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri juga mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian indikator Prosentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Obat dan menginput data sampel melalui SIPT tepat waktu	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2023

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	93 %	96,15 %	103,39%	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	93 %	96,15 %	103,39%	Memenuhi ekspektasi

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2023 dengan capaian triwulan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	2022	96 %	104,35%	Baik
	2023	96,15 %	103,39%	Memenuhi ekspektasi

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor

izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 34 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kediri, 26 sampel telah selesai dilakukan pengujian dan pengawasan penandaan dengan rincian; 25 sampel memenuhi syarat (MS) hasil uji lab dan Memenuhi Ketentuan (MK) Penandaan. 1 sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian. Capaian persentase makanan yang telah selesai uji dan memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan II tahun 2023 sebesar 103,39% dengan kriteria **“Memenuhi ekspektasi”**

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelaksanaan sampling makanan di TW II oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara onsite. Jumlah total sampel pangan acak sampai dengan triwulan II Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 34 dan yang telah diuji sebanyak 26 sampel dengan hasil 25 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 1 sampel tidak memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian 1 (satu) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian.

Tercapainya realisasi sesuai target yang ditetapkan karena sampel yang disampling cukup mewakili kondisi sampel pangan acak di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Jawa Timur khususnya di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Kediri baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, ML maupun PIRT;
- Meningkatnya pemahaman dan komitmen pelaku usaha sarana produksi pangan MD tentang penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik).
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana distribusi mengenai Nomor Ijin Edar pangan sehingga dapat memilih produk pangan yang baik untuk dijual

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase makanan yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampling makanan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling

yang telah ditetapkan oleh Kedeputusan 3. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha makanan secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang sesuai dengan ketentuan BPOM. Program pendampingan UMKM selaras dengan tingginya minat pelaku usaha di bidang pangan olahan untuk mengurus perijinan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri juga mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Pangan dan menginput data sampel melalui SIPT tepat waktu	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2023

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target TW II dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96 %	100%	104,17 %	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96 %	100%	104,17 %	Memenuhi ekspektasi

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2023 dengan capaian triwulan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2022	94,74 %	99,20 %	Baik
	2023	100%	104,17 %	Memenuhi ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampel yang telah diperiksa dan diuji sejumlah 19 sampel yang telah diperiksa dan diuji Lab. Dari 19 sampel yang diperiksa dan diuji Lab memenuhi syarat hasil uji dan MK Penandaan sebanyak 19 sampel. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 telah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104,17 % dengan kriteria "**Memenuhi ekspektasi**".

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu pada triwulan II sudah mencapai target yang telah ditentukan (104,17%). Hal ini menandakan kepatuhan produsen dan distributor terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan cukup tinggi. Dalam hal ini dapat terlihat dari data Triwulan II sampel yang Memenuhi Ketentuan (MK) penandaan ada 19 sampel Memenuhi Syarat (MS) uji lab dan

MK penandaan dari 19 sampel yang telah selesai diuji dan diperiksa, dengan kriteria capaian “Memenuhi ekspektasi” (104,17%).

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase makanan yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampling makanan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Kedeputusan 1 dan 2. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha kosmetika dan obat tradisional secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau notifikasi kosmetika tentang penandaan kosmetika yang sesuai dengan ketentuan BPOM. Program pendampingan UMKM selaras dengan tingginya minat pelaku usaha di bidang kosmetika dan obat tradisional untuk mengurus perijinan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri juga mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian indikator Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Obat dan menginput data sampel melalau SIPT tepat waktu	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2023

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%	85,71 %	94,71 %	Belum memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan tahunan dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%	85,71 %	94,71 %	Belum memenuhi ekspektasi

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2023 dengan capaian triwulan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2022	80 %	89,39 %	Cukup
	2023	85,71 %	94,71 %	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pengambilan 7 sampel targeted Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, 7 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan rincian hasil;

- 6 sampel memenuhi syarat (MS) hasil uji dan memenuhi ketentuan (MK) Penandaan.
- 1 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji lab dan memenuhi ketentuan (MK) penandaan. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 94,71% dengan kriteria “**Belum memenuhi ekspektasi**”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Jumlah target total sampel pangan targeted Loka POM di Kabupaten Kediri TW II adalah 7 sampel dengan rencana pengambilan sampel dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai Pedoman Sampling Pangan dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2023. Sampai dengan akhir TW II jumlah sampel yang diterima oleh laboratorium sebanyak 7 sampel, dengan rincian 6 sampel selesai diuji dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 1 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji laboratorium. Sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) merupakan sampel PJAS yang merupakan pangan siap saji dimana pembinaan dan pengawasannya merupakan wewenang Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten setempat. Persentase realisasi makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2023 sebesar 85,71 % dari target 90% sehingga capaian sebesar 94,71 % dengan kriteria capaian “**Belum memenuhi ekspektasi**”.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan hingga triwulan II tahun 2023 belum mencapai target. Sampel Targeted Pangan menurut Pedoman Sampling triwulan II tahun 2023 terdiri dari 7 sampel yaitu sampel PJAS sebanyak 5, sampel UMKM sebanyak 2. Sampai TW II sampel targeted yang selesai diuji dan diperiksa sebanyak 7 sampel, dengan hasil 6 dengan MS (Memenuhi Syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) merupakan sampel PJAS. Pembinaan dan pengawasan sarana produksi pangan PJAS dalam pengawasannya merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat. Intensifitas Koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan sarana produksi pangan PJAS / PIRT berpengaruh pada ketaatan pelaku usaha dalam pemenuhan mutu produk yang dihasilkan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
----	-------------	---------------

		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	membuat surat ke Dinas Kesehatan terkait temuan tersebut	Telah dibuat surat ke Dinas Kesehatan terkait temuan tsb. tanggal 11 April 2023	-	-

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target TW I dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90%	80,00 %	88,89 %	Belum Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan tahunan dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90%	80,00 %	88,89 %	Belum Memenuhi Ekspektasi

c. Perbandingan realisasi triwulan II tahun 2022 dengan realisasi triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2022	-	-	-
	2023	80,00%	88,89%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2022, indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat belum menjadi indikator Loka POM di Kabupaten Kediri, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Persentase Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Sampling pangan fortifikasi meliputi Garam Konsumsi, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit yang dibagi secara proporsional untuk masing-masing BBPOM/BPOM, dengan proporsi sebagai berikut:

- 1) 55% garam konsumsi
- 2) 15% tepung terigu
- 3) 30% minyak goreng sawit

Lokus wilayah Loka POM di Kab Kediri untuk pengambilan sampel pangan fortifikasi yaitu Kabupaten Trenggalek.

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dari pengambilan 10 sampel Pangan Fortifikasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, 10 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan hasil 8 sampel memenuhi syarat (MS) hasil uji dan memenuhi ketentuan (MK) Penandaan serta 2 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji lab. Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 88,89 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Jumlah target total sampel pangan Fortifikasi Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 15 sampel dengan rencana pengambilan sampel dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai Pedoman Sampling Pangan dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2023. Sampai dengan akhir TW II jumlah sampel yang diterima oleh laboratorium sebanyak 10 sampel, dengan rincian 8 sampel selesai diuji dinyatakan

Memenuhi Syarat (MS) dan 2 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji lab. Presentase realisasi makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2023 sebesar 80,0 % dari target 90% sehingga capaian sebesar 88,89 % dengan kriteria capaian **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sampai dengan Triwulan II 2023 telah dilakukan sampling terhadap sampel pangan fortifikasi sebanyak 10 sampel dari total target sampel fortifikasi pangan sebanyak 15 sampel. Sesuai rencana kegiatan dilakukan pengambilan sampel sebanyak 5 pada bulan Juli. Program/kegiatan yang mendukung realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat adalah Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Kediri.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Pangan.	Koordinasi intensif dengan Balai besar POM di Surabaya sebagai Balai koordinator terkait pedoman sampling serta jadwal pengambilan dan pengiriman sampel.	-	-
2	Pendampingan terhadap pelaku UMKM Pangan fortifikasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	-	Sesuai rekomendasi	Sampai akhir 2023

Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target triwulan II dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	74,35	79,1%	Tidak Memenuhi

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
				Ekspektasi

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	74,35	79,1%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

c. Perbandingan realisasi triwulan II tahun 2022 dengan realisasi triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2022	80,60	87,61%	Cukup
	2023	74,35	79,09%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1)Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4)Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Selama TW 2 tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Kediri telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi (Tindak Lanjut) sebanyak 88 keputusan/rekomendasi dari 116 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan TW 2 tahun 2023 **belum mencapai target** yang ditetapkan, yaitu sebesar 79,1 % dengan kriteria “**tidak memenuhi ekspektasi**”

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada TW 2 tahun 2023 target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi dipengaruhi oleh rendahnya realisasi Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebesar 36,84%. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT sebesar 78,72%. Persentase capaian ini akibat masih banyak surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diterbitkan meskipun masih dalam timeline sesuai pedoman tindak lanjut. Terdapat pemeriksaan yang dilakukan pada pertengahan dan akhir bulan berjalan sehingga surat tindak lanjut belum diterbitkan seluruhnya.

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 81,82% dengan 27 rekomendasi telah ditindaklanjuti dari 33 rekomendasi yang diterima.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain sebesar 36,84%. Presentase capaian yang rendah dikarenakan feedback dari pusat yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Kediri tidak sesuai dengan periode pelaporan.

Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%. Hal ini dapat dicapai dari dilaksanakan 17 tindak lanjut dari 17 rekomendasi dari pemangku kepentingan. Capaian ini dapat diperoleh seiring dengan meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penetapan target pemeriksaan berbasis risiko menyebabkan sarana dengan risiko tinggi mendapat prioritas untuk diperiksa pada triwulan II 2023. Hal ini berdampak pada tingginya persentase sarana yang tidak memenuhi ketentuan pada triwulan II 2023 yang sebanding dengan tingginya keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT. Tingginya keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT ini tidak diimbangi/selaras dengan jumlah surat tindak lanjut yang diterbitkan sehingga sampai akhir triwulan II realisasinya masih rendah, meskipun timeline pembuatan surat tindak lanjut masih sesuai pedoman tindak lanjut. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT berupa hasil pengawasan iklan yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain tidak diterima secara rutin sesuai periode pelaporan.

Pada TW II telah dipetakan kendala dan rekomendasi penyelesaiannya yaitu kurangnya monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT berupa surat tindak lanjut. Telah dilakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi yaitu meningkatkan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan dengan penyampaian hasil monitoring melalui media Whatsapp group. Kendala lainnya yaitu masih rendahnya Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan Direktorat terkait agar diperoleh feedback hasil pengawasan iklan sesuai periode pelaporan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

		Tindak Lanjut	
--	--	----------------------	--

No	Rekomendasi	Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Memaksimalkan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh Pusat melalui koordinasi dengan Direktorat terkait	-	Sesuai rekomendasi	TW III

7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan target triwulan II dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	70,69	91,80%	Belum Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	77	70,69	91,80%	Belum Memenuhi ekspektasi

c. Perbandingan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2022	60,42	87,57%	Cukup
	2023	70,69	91,80%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
 $= (A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kab Kediri kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor.

Pada triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kab. Kediri telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Loka POM kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 30 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 13 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 91,80% dengan kriteria **“belum memenuhi ekspektasi”**. Dibandingkan dengan realisasi sampai dengan TW II 2022 terjadi peningkatan realisasi pada TW II 2023 sebesar 10,27 % karena pada TW II tahun 2023 telah terdapat realisasi rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Kegagalan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW 2 tahun 2023 diperoleh dari presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 41,38% dan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 100%. Pembobotan untuk menentukan prioritas pemeriksaan sarana mengakibatkan sarana dengan risiko tinggi tidak memenuhi ketentuan. Persentase capaian masih rendah dikarenakan rendahnya jumlah jawaban perbaikan atas surat tindak lanjut yang diterbitkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengirimkan bukti perbaikan. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan dan pembinaan ke pelaku usaha meningkatkan persentase capaian tersebut.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegagalan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW II tahun 2023 antara lain disebabkan oleh :

- Pemantauan kegiatan monitoring dan evaluasi feedback CAPA dari pelaku usaha belum optimal.
 - Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengirimkan bukti perbaikan.
- f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)
- Beberapa kendala pada Triwulan sebelumnya antara lain :
- Masih rendahnya umpan balik CAPA dari pelaku usaha
 - Monev CAPA belum optimal

Terhadap kendala tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan Monitoring pemantauan CAPA dari pelaku usaha dan stakeholder	Sudah ada peningkatan prosentase CAPA stelah dilakukan optimalisasi monitoring feedback CAPA	-	-
2	Mengoptimalkan monev CAPA dengan disusun matriks evaluasi dan dilakukan pengumuman di grup	Sudah dilakukan penyusunan matriks dan pengumuman di grup	-	-

Kendala pada TW II ini yaitu Nilai Komponen keputusan hasil inspeksi yg di TL oleh pelaku usaha masih belum maksimal terutama dari distribusi OMKA, ditindaklanjuti sebagai berikut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan advokasi ke pelaku usaha melalui media kulwap (Kuliah melalui Whatsapp)	-	Sesuai rekomendasi	2023

8. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target TW II dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan	100 %	100 %	100 %	Memenuhi

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu				ekspektasi

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Memenuhi ekspektasi

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2023 dengan capaian triwulan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	2022	97,37 %	97,37 %	Baik
	2023	100 %	100 %	Memenuhi ekspektasi

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu :

$$\frac{\text{Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Permohonan Penilaian Sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan Loka POM di Kabupaten Kediri mencakup rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; rekomendasi pemohon Notifikasi kosmetik; rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk produsen pangan olahan yang tergolong usaha besar, usaha menengah dengan risiko produk rendah dan sedang; Izin Penerapan Cara Produksi pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko produk Rendah dan Sedang; hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong usaha Mikro

dan Usaha Kecil; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.

Realisasi persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu diperoleh dari hasil permohonan Sertifikasi sebanyak 52 yang masuk ke Loka POM di Kabupaten Kediri, dengan keputusan / rekomendasi yang diselesaikan sebanyak 52. Capaian persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu pada triwulan II tahun 2023 sudah **mencapai target** yaitu 100 % dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu pada triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % (Memenuhi ekspektasi). Terdapat 1 (satu) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mengajukan permohonan pemenuhan aspek CPOTB. Meskipun sarana yang mengajukan hanya 1 (satu), namun jenis sediaan yang berbeda membuat sertifikat pemenuhan aspek CPOTB yang diterbitkan cukup banyak yaitu sejumlah 6 dan dapat diterbitkan keputusan sesuai *timeline*. Selain itu terdapat 3 (tiga) permohonan SPA CPKB dan 1 permohonan notifikasi kosmetik yang diberikan keputusan sesuai *timeline*. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu paling banyak adalah penerbitan izin penerapan CPPOB bagi produsen pangan olahan skala mikro dan kecil (UMK) yaitu sebanyak 24 sertifikat izin penerapan CPPOB. Hal ini karena UMK di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri cukup banyak dan beberapa produk unggulannya adalah minuman siap konsumsi (minuman botanical) dan pangan olahan *frozen* yang harus memiliki izin edar BPOM RI MD karena sudah tidak bisa lagi menggunakan izin PIRT. Loka POM di Kabupaten Kediri juga bekerjasama dengan lintas sektor yang memiliki UMK binaan sehingga UMK tersebut dapat langsung mengurus izin edar produknya apabila sudah memenuhi kriteria pangan olahan berizin edar BPOM RI MD. Selain itu, beberapa pusat oleh-oleh juga menerapkan kebijakan produk pangan yang dijual/diedarkan harus memiliki izin edar yang sesuai sehingga mendorong pelaku usaha untuk mengurus izin edar produknya agar produknya bisa masuk /dijual di pusat oleh-oleh tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin edar produk pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri cukup tinggi. Audit/verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB di wilayah kerja Loka POM Kediri dilakukan sebanyak 18 sarana. Hal ini karena Sertifikat izin penerapan CPPOB yang diterbitkan kepada produsen pangan olahan skala usaha mikro dan kecil tahun tahun 2022, beberapa diantaranya sudah harus dilakukan

audit dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB di triwulan II tahun 2023. Berdasarkan uraian diatas, berikut hal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri :

1. Banyak pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikasi pada triwulan II yang dapat diberikan keputusan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dengan tetap mempertimbangkan ketepatan waktu penyelesaian permohonan.
2. Pelaku usaha UMK pangan olahan yang mendapatkan sertifikat izin penerapan CPPOB tahun 2022 sudah ada yang mendapatkan nomor izin edar BPOM RI MD sehingga harus dilakukan audit dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB.
3. Petugas aktif melakukan *follow up* ke pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan permohonan e-sertifikasi dan menanyakan kesiapan sarana untuk dilakukan audit/pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Pada triwulan II tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan desk registrasi dalam rangka jemput bola yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan untuk membantu pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat izin penerapan CPPOB mendapatkan nomor izin edar BPOM RI MD. Pelaku usaha khususnya UMK yang sudah mendapatkan nomor izin edar, diharapkan meningkatkan kesiapan sarana untuk dilakukan audit/pemeriksaan verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

Kendala rincian output keputusan sertifikasi belum sesuai dengan breakdown target output sertifikasi dari Sestama karena keputusan sertifikasi yang diberikan dipengaruhi oleh permohonan yang masuk (faktor eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Bersurat ke Direktorat yang terkait dengan breakdown target	Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan melalui	Koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan	Triwulan III

		whatsapp	Suplemen kesehatan	
--	--	----------	--------------------	--

9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65 %	51,72 %	79,58%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65 %	51,72 %	79,58%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

c. Perbandingan realisasi triwulan II tahun 2022 dengan realisasi triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	CAPAIAN s.d TW II	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2022	46,43	77,38%	Cukup
	2023	51,72	79,58%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:

(Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi Target Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi

yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area dan sarana yang masih aktif.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5) SOP Makro.

Pada triwulan II tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 29 sarana produksi di wilayah Loka POM di Kab. Kediri dengan hasil 15 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 14 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 adalah 79,58 %.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kediri tidak **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 79,58 % dengan kriteria **“Tidak Memenuhi Ekspektasi”**.

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Belum tercapainya target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dikarenakan oleh :

- Sebagian besar sarana produksi sudah pernah diperiksa pada periode sebelumnya oleh petugas Loka POM di Kabupaten Kediri sehingga pernah mendapatkan pembinaan terkait cara produksi yang baik, namun beberapa sarana masih belum dapat menerapkan cara produksi yang baik dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun biaya.
- Banyak pelaku usaha produksi pangan kurang memahami ketentuan terkait penggunaan label produk yang harus sesuai dengan desain label yang telah disetujui. Ketidaksihonestan antara hal tersebut dapat menjadi temuan kritis dan menghasilkan kesimpulan tidak memenuhi ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Total target sarana produksi yang ditetapkan sebanyak 77 sarana meliputi sarana produksi produk biologi (Unit Transfusi Darah), produksi obat tradisional Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), industri kosmetik golongan A dan golongan B serta produksi pangan olahan skala industri mikro/kecil/menengah/besar (MD) dan skala industri rumah tangga pangan (IRTP).

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 29 sarana dengan rincian 28 sarana produksi pangan olahan (MD dan IRTP), 1 sarana produksi obat tradisional (UKOT) di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri dengan hasil 15 sarana MK dan 14 sarana TMK.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dimana capaian target sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan terutama di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kediri maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha	Kegiatan Bimtek pelaku usaha terkait CPPOB, penyusunan SOP dan CAPA di sarana produksi	-	-
2	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait CAPA dan SOP	Telah dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang CAPA dan SOP tanggal 6 Juni 2023 di Kab. Tulungagung	-	-
3	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	Petugas telah mengingatkan pelaku usaha produksi untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana produksi	Akan tetap melakukan Sosialisasi CPPOB	Sampai akhir 2023
4	Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas <i>update</i> peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan	-	Sesuai rekomendasi	Sampai akhir 2023

Terdapat kendala kurangnya anggaran di pemeriksaan sarana produksi, rencana tindak lanjutnya sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pemeriksaan dilakukan bersama dengan kegiatan lainnya	-	direncanakan pemeriksaan sarana produksi yang non anggaran dilakukan bersamaan dengan kegiatan IWP atau sertifikasi	-

10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	61,33	92,93	Belum Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan target dan realisasi Tahunan tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	61,33	92,93	Belum Memenuhi ekspektasi

c. Perbandingan target dan realisasi TW II tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2022	60	95,24%	Baik
	2023	61,33	92,93	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :} \\ \left(\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi} \\ \text{ketentuan}}{\text{jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}} \right) \\ \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi Pemerintah, PBF), obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pada TW II tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 75 sarana distribusi oleh petugas Loka POM di Kediri dengan hasil 44 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 29 sarana masih belum memenuhi ketentuan. Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW II tahun 2023 di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 61,33 % dengan target sebesar 66 %. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kab. Kediri tahun 2022 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 92,93 % dengan kriteria “**belum memenuhi espektasi**”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penetapan target pemeriksaan berbasis risiko menyebabkan sarana dengan risiko tinggi mendapat prioritas untuk diperiksa pada triwulan II 2023. Hal ini berdampak pada tingginya persentase sarana yang tidak memenuhi ketentuan pada triwulan II 2023.

Pada TW II tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana pelayanan dan distribusi obat, sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan secara langsung. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan terhadap 75 sarana. Rincian hasil pemeriksaan tersebut adalah 34 sarana pelayanan dan distribusi obat dan 41 sarana sarana distribusi obat obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Pemeriksaan sarana yang berdampak terhadap rendahnya persentase sarana

yang memenuhi ketentuan (MK) antara lain Distribusi Pangan dengan 40% MK dari 15 sarana yang diperiksa, Distribusi Obat Tradisional dengan 40% MK dari 5 sarana yang diperiksa diikuti dengan pemeriksaan sarana Distribusi Kosmetik dengan 75% MK dari 12 sarana yang diperiksa. Persentase terendah adalah Klinik/ Balai Pengobatan dengan 0% MK dari 8 sarana.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan terhadap target serta meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan cakupan pemeriksaan sarana distribusi.

Upaya lain yang dilakukan adalah pembinaan kepada penanggungjawab sarana distribusi pangan melalui Kuliah melalui media Whatsapp

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan (renlak) kegiatan mingguan serta monitorin dan evaluasi realisasi kegiatan terhadap target. Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi dengan memperhatikan manajemen resiko sesuai jumlah target pemeriksaan dan memprioritaskan pemeriksaan sarana distribusi di hulu berdasarkan analisis risiko agar meminimalisir temuan di hilir.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa kendala pada Triwulan sebelumnya antara lain :

- Pemeriksaan rutin belum terlaksana sesuai renlak
- Pembersihan pasar obat TMS belum ditindaklanjuti

Terhadap kendala tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan penyesuaian renlak	Sudah dilakukan penyesuaian renlak distribusi	-	-
2	Menindaklanjuti pembersihan pasar obat TMS	Sudah dilaksanakan	-	-

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II tahun 2023, maka untuk mencapai target presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha melalui Kuliah Whatsapp	-	Sesuai rekomendasi	Sampai akhir 2023
2	Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan	-	Sesuai rekomendasi	Sampai akhir 2023
3	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha baik pada saat pemeriksaan maupun melalui forum-forum pertemuan dengan pelaku usaha	-	Sesuai rekomendasi	Sampai akhir 2023
4	Perlu dilakukan monev SIPT agar input data di SIPT maksimal	-	Dilakukan monev SIPT	Sampai akhir 2023

11. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	30%	65,56%	218,53%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase UMKM yang memenuhi standar Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik, ditentukan berdasarkan beberapa tahapan berikut :

Komoditi	Tahapan	Bobot
Obat Tradisional	Penetapan target UMKM Obat Tradisional	10%
	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah	20%
	Fasilitasi pendampingan	40%

Komoditi	Tahapan	Bobot
	Sertifikasi	20%
	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	10%
Kosmetik	Laporan penetapan calon UMKM kosmetik	10%
	Bimtek setiap tahapan (Denah, CPKB, Notifikasi)	40%
	Pelaksanaan Pendampingan	40%
	Pelaporan	10%
Pangan Olahan	Seleksi dan penetapan UMKM	10%
	Bimtek CPPOB	20%
	Fasilitasi Pendampingan	40%
	Sertifikasi CPPOB	20%
	Pelaporan	10%

Realisasi persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 65,56% dengan target pada Triwulan II 30% sehingga diperoleh capaian 218,53% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan pada Triwulan II ini telah dilaksanakan kegiatan sampai pada tahap fasilitasi pendampingan untuk semua komoditi dengan bobot capaian yang cukup besar (40%). Sementara, target pada Triwulan ini sampai pada kegiatan Bimtek penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB dengan bobot capaian 30%. Oleh karena itu, capaian realisasi triwulan II dibandingkan target triwulan II menjadi sangat besar yaitu 218,53%.

b. Perbandingan target dan realisasi Tahunan tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	100	65,56%	65,56%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Pada Triwulan II (April - Juni) 2023, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Cara Produksi yang Baik bagi UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik. Kegiatan bimtek dihadiri oleh 14 peserta UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik yang telah diseleksi dan ditetapkan pada Triwulan I. Bimtek juga melibatkan Dinas Penanaman Modal

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai narasumber materi terkait perijinan. Setelah bimtek dilaksanakan, dilanjutkan dengan fasilitasi pendampingan baik secara *onsite* ke sarana maupun secara *online/daring*. Adapun fasilitasi pendampingan yang dilakukan onsite pada triwulan II antara lain :

1. Zielab Trisna Indonesia (Penotifikasi)
2. Cowindo (Pangan olahan-susu Pasteurisasi)
3. Denta Cahaya Abadi (CPOTB)
4. CV Mulyo Hartono (CPOTB)

Sedangkan, fasilitasi yang dilaksanakan via daring yaitu Turi putih (Pangan Olahan). Selain itu, pada Triwulan II ini juga dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan *coaching* e-sertifikasi dan Ereg-rba untuk UMKM Pangan Olahan Turi Putih dan Cowindo. Dengan telah dilaksanakannya kegiatan tersebut, maka pada triwulan II ini realisasi Indikator Kinerja UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik telah mencampai 65,56% dari target tahunan sebesar 100%.

c. Perbandingan realisasi TW II pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	2022	63,33%	211,10%	Tidak Dapat Disimpulkan
	2023	65,56%	218,53%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi capaian Indikator persentase UMKM yang memenuhi Standar produksi pangan olahan dan/atau obat tradisional dan kosmetik yang baik pada triwulan II tahun berjalan (2023) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II pada tahun sebelumnya (2022) walaupun realisasi pada tahun ini dan tahun sebelumnya sama-sama telah melebihi target (30%).

Perbedaan ini diakibatkan adanya perbedaan tahapan pendampingan yang dilaksanakan. Pada tahun 2022, pada akhir triwulan II pedampingan UMKM kosmetik baru tercapai 50%, sedangkan pada tahun 2023 telah tercapai 70%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi capaian Indikator persentase UMKM yang memenuhi Standar produksi pangan olahan dan/atau obat tradisional dan kosmetik yang baik pada triwulan II tahun berjalan (2023) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II pada tahun sebelumnya (2022) walaupun realisasi pada tahun ini dan tahun sebelumnya sama-sama telah melebihi target (30%).

Perbedaan ini diakibatkan adanya perbedaan tahapan pendampingan yang dilaksanakan. Pada tahun 2022, pada akhir triwulan II pedampingan UMKM kosmetik baru tercapai 50%, sedangkan pada tahun 2023 telah tercapai 70%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian tahapan penetapan UMKM yang akan didampingi dikarenakan komitmen petugas Sertifikasi-Pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Kediri serta komitmen dan antusiasme pelaku usaha UMKM untuk memperoleh ijin edar sehingga bimbingan teknis dapat berjalan dengan baik serta adanya komunikasi yang intensif antara petugas dengan pelaku usaha memudahkan petugas menganalisis kendala yang dihadapi masing-masing UMKM. Sehingga, proses fasilitasi pendampingan dapat berjalan efektif.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada UMKM terkait CPPOB, CPOTB dan Aspek Pemenuhan CPKB	Kegiatan Bimtek secara offline dan diadakan desk konsultasi bagi UMKM telah dilaksanakan tanggal 09 Mei 2023	-	-
2	Percepatan pelaksanaan pendampingan dan pemenuhan persyaratan CPPOB, CPOTB dan CPKB	-	Layanan Konsultasi offline dan online dalam membantu pelaku usaha yang kesulitan dalam pemenuhan persyaratan	Mei-September 2023

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

12. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) *Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;*
- b) *Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;*
- c) *Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;*
- d) *Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan*

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Kategori hasil penilaian indeks efektifitas KIE adalah:

<i>Skor indeks 100</i>	<i>Interpretasi Efektifitas</i>
<i><65,00</i>	<i>Kurang Efektif</i>
<i>65,01 – 75,00</i>	<i>Cukup Efektif</i>
<i>75,01 – 85,00</i>	<i>Efektif</i>
<i>85,01– 95</i>	<i>Sangat Efektif</i>
<i>95,01 – 100</i>	<i>Sangat Efektif Sekali</i>

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.4	92.01	95.45 %	Belum Memenuhi ekspektasi

Pada triwulan II tahun 2023, target indeks efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 96,4. Penilaian efektifitas KIE sampai dengan triwulan II telah dilakukan pada 99 orang responden dan menghasilkan indeks efektifitas KIE sebesar 92,01 (sangat efektif).

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi sampai triwulan II tahun 2023

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.4	92.01	95,45 %	Belum Memenuhi ekspektasi

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, Loka POM Kediri telah melaksanakan penilaian efektifitas KIE dengan responden sebanyak 99 orang dan menghasilkan indeks efektifitas KIE sebesar 92,01 (sangat efektif). Target indeks efektifitas KIE Loka POM DI Kabupaten Kediri pada tahun 2023 yaitu sebesar 96,4. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE **belum mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 95,45% dengan kriteria “**belum memenuhi ekspektasi**”.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2022	92,95%	97,43%	Baik
	2023	92,01%	95,45%	Belum Memenuhi ekspektasi

Capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan II 2022. Capaian triwulan II tahun 2023 sebesar 95,45% dengan kriteria belummenuhi ekspektasi, sedangkan capaian triwulan II tahun 2022 sebesar 97,43% dengan kriteria baik (mengacu pada kriteria tahun 2022).

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Kediri yang direncanakan pada triwulan II adalah KIE pada penyebaran informasi dengan sosialisasi langsung dan publikasi di media elektronik. Selain itu terdapat kegiatan penyebaran informasi sebagai narasumber yang bekerjasama dengan stakeholder lain di wilayah Loka POM di Kabupaten Kediri.

Indeks efektifitas KIE pada triwulan II sebesar 92,01 % merupakan komposit indeks pelaksanaan penyebaran informasi dan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan 90,79 ; aspek pemahaman 92,5; aspek manfaat 91,92 dan aspek minat 92,17.

Aspek ragam kegiatan dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektifitas KIE. Bergerak dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk melaksanakan KIE secara sistematis, beragam dan terstruktur sesuai dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering dan sesuai dengan latar belakang responden sehingga tujuan dan manfaat pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE merupakan hasil kerja keras namun masih kurang dari target yang ditetapkan pada triwulan II tahun 2023. Hal ini menyebabkan Loka POM di Kabupaten Kediri harus meningkatkan kualitas dan menambah intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan metode daring/luring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan melibatkan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Loka POM di Kabupaten Kediri tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjangkit minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi. Selain itu perlu ditekankan manfaat dari kegiatan penyebaran informasi dan publikasi supaya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara optimal.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Berdasarkan hasil survei yang belum memenuhi ekspektasi tersebut, maka dapat diperoleh rekomendasi tindak lanjut yaitu:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Merencanakan jadwal pembuatan standar pelayanan	Sesuai rekomendasi	-	-
2	Menyusun tema terkait media informasi yang akan dibuat/ditayangkan	Menyusun tema terkait media informasi yang akan dibuat/ditayangkan	-	-
3	Pembuatan video testimoni dari masyarakat akan manfaat dari penyebaran informasi dan publikasi	-	Sesuai rekomendasi	TW 3
4	Melakukan analisis kebutuhan masyarakat akan media informasi yang diminati	-	Sesuai rekomendasi	TW 3

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23,33%	28,33%	121,45%	Tidak dapat disimpulkan

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	28,33%	56,67%	Tidak memenuhi ekspektasi

c. Perbandingan capaian TW II tahun 2022 dengan capaian TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2022	24,33%	96,82%	Baik
	2023	28,33%	121,45%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Sampel Obat merupakan jenis sampel yang sesuai dengan

pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label. Diuji meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi di laboratorium.

Pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Kediri hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat dan belum melaksanakan pengujian sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya dan Balai Besar / Balai POM Regional Denpasar. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Target IKU “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” sd Triwulan II sebesar 23,33%. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar 28,33%, diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebanyak 102 sampel kemudian dibagi dengan jumlah target sampel obat tahunan sebanyak 180 sampel, Kemudian hasilnya dibagi dua. Jika dibandingkan terhadap target Triwulan II maka capaiannya sebesar 121,45% dan masuk dalam kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Penyempurnaan Kinerja Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan sampling sesuai pedoman sampling, diantaranya ketersediaan jenis dan jumlah sampel dengan nomor batch yang sama di sarana distribusi dan pelayanan serta belum seluruh sampel selesai diuji oleh laboratorium Balai Besar / Balai POM di Regional Denpasar. Selain ini terdapat beberapa kategori sampel yang jadwalnya sudah ditentukan oleh Laboratorium Balai / Balai Besar penguji, sehingga tidak bisa disinkronisasi dengan target pertriwulan. Hal tersebut menyebabkan capaian di TW II masuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan.

Loka POM di Kabupaten Kediri tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemeriksaan sampel Obat dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengambilan sampel sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan timeline pengiriman sampel serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

Loka POM di Kabupaten Kediri juga berupayan untuk meningkatkan koordinasi dengan Laboratorium Balai Besar / Balai di Regional Denpasar terkait dengan hasil pengujian sampel.

e. **Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah kegiatan koordinasi dengan PIC laboratorium Balai Besar / Balai POM di regional region Denpasar yang meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang serta penetapan besaran target capaian kinerja tiap Triwulan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan di awal tahun sesuai dengan pedoman sampling.

f. **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2023.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Berkoordinasi dengan Laboratorium Balai Besar / Balai di Regional Denpasar terkait hasil pengujian.	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir Tahun 2023

14. **Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

a. **Perbandingan target TW I dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,04%	25,54 %	108,53 %	Memenuhi ekspektasi

b. **Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %	25,54 %	108,53 %	Memenuhi ekspektasi

c. Perbandingan realisasi triwulan II tahun 2022 dengan realisasi triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2022	25,63	100%	Baik
	2023	25,54	108,53%	Memenuhi Ekspektasi

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji sesuai standar meliputi pengujian di laboratorium. Loka POM di Kabupaten Kediri tidak melakukan pengujian, karena itu indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya dapat dipenuhi maksimal 50%.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Kediri. Pada TW II 2023 telah dilakukan pengambilan sampel makanan sejumlah 51 sampel dari total target 92 sampel. Dari 92 sampel yang diambil seluruh sampel diperiksa sesuai standar berdasarkan perencanaan baik menurut pedoman sampling maupun timeline, terdapat 92 sampel yang telah dilakukan pengujian laboratorium. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 108,53 % dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai pedoman sampling antara lain Loka POM di Kabupaten Kediri selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar

online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.

Kendala pemenuhan target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perencanaan berdasarkan pedoman sampling 2023 yang ditentukan belum sesuai dengan target tersebut.


e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan II 2023 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel makanan sebanyak 51 sampel dari total target sampel makanan sebanyak 92 sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Kegiatan yang ada didalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice seperti koordinasi dengan laboratorium Balai Besar POM di Surabaya dan laboratorium regionalisasi pada region 7. Loka POM di Kabupaten Kediri juga telah melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan agar dapat menjamin keamanan dan legalitas pangan yang beredar, serta melakukan pembinaan terhadap sarana produksi terkait ketentuan label pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi


Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2023. Perlu dilakukan pengendalian sampling melalui monitoring, evaluasi target dan realisasi bulanan terhadap target indikator di bulan yang akan datang disesuaikan dengan pedoman sampling 2023.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Pangan.	Koordinasi intensif dengan Balai besar POM di Surabaya sebagai Balai koordinator terkait pedoman sampling serta jadwal pengambilan dan pengiriman sampel.	-	-



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Tindak Pidana Obat Dan Makanan Loka POM Di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35	18,33	52,38%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72	18,33	25,45%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

c. Evaluasi pencapaian kinerja terhadap TW 2 pada tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2022	30	66%	Kurang
	2023	18,33	52,38%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada TW II 2023 adalah sebagai berikut : Realisasi sebesar 18,33% dari target 35%, sehingga capaian sebesar 52,38% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Perbandingan antara capaian pada TW II 2023 dan target tahunan 2023 diperoleh capaian 25,45% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Persentase TW II 2023 juga lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pada TW II 2022 yaitu 30%. Hal ini disebabkan karena kemajuan penyidikan di TW II untuk perkara carry over di tahun 2022 sebanyak 2 perkara masih pada tahap P19 dan 2 perkara lainnya pada tahap P21, sedangkan untuk perkara tahun n berjalan masih belum ada perkara. Sehingga, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri tidak sesuai dengan target yang direncanakan.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Kegiatan Penindakan sangat bergantung kepada stakeholder terkait Criminal Justice System yang terdiri dari Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada 2 perkara carry over yang masih di tahap P-19, keduanya mengalami kendala terkait kewenangan penggeledahan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM. Pada salah satu perkara, pihak Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan bahwa semua unsur terpenuhi dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas dengan surat pengantar dari Korwas Kepolisian, namun pihak Korwas Kepolisian tidak memberikan surat pengantar dengan argumentasi bahwa PPNS Badan POM tidak memiliki kewenangan penggeledahan, sesuai dengan UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal tersebut menjadi kendala sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian 52,37% dalam kategori Tidak Memenuhi Ekspektasi karena perkara carry over tahun 2022 sebanyak 2 perkara sudah pada tahap P-21, sedangkan perkara carry over yang lain sebanyak 2 perkara masih tahap P-19. Alasan lain yaitu belum adanya capaian perkara di tahun n berjalan.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Penguatan koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan sehingga terjadi satu pemahaman yang sama antara PPNS Badan POM, Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan khususnya mengenai kewenangan penggeledahan. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kendala terkait tahapan-tahapan dalam penyidikan.
- Peningkatan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya untuk menyelesaikan dua perkara *carry over* terkait kewenangan penggeledahan.
- Mempertajam kegiatan investigasi untuk memperoleh target perkara di tahun n berjalan.

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melengkapi Administrasi Penggunaan Aplikasi e-Berpadu	sudah dibuatkan akun dan dilengkapi data, input data pada aplikasi dan sudah dinyatakan lengkap	-	CLOSED

2	Mempertajam kegiatan investigasi untuk memperoleh target perkara	-	-	TW III
---	--	---	---	--------



Sasaran Strategis 6

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri Yang Optimal



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

16. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan dan formula Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi RB pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	50%	50%	100%	Memenuhi ekspektasi

Pada triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri telah melaksanakan 7 rencana aksi Reformasi Birokrasi, dengan total rencana aksi pada tahun berjalan sejumlah 14 kegiatan. Berdasarkan jumlah kegiatan tersebut, persentase realisasi TW II sebesar 50%. Persentase capaian pada TW II dihitung berdasarkan target di TW II yang telah ditetapkan maka diperoleh hasil capaian sebesar 100% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	100%	50%	50%	Tidak memenuhi ekspektasi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi triwulan II tahun 2023 memiliki capaian 50% dengan kriteria tidak

memenuhi ekspektasi. Namun, Loka POM di Kabupaten Kediri optimis target dapat tercapai secara keseluruhan pada akhir tahun 2023.

c. Perbandingan target TW II Tahun 2023 dengan target TW II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	2022	50,55%	101,10%	Baik
	2023	50%	100%	Memenuhi Ekspektasi

Jika realisasi pada TW II 2023 ini dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat selisih sebesar -0,55. Artinya terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun lalu pada triwulan yang sama. Nilai ini tidak terlalu signifikan dan capaian s.d TW II 2023 masih dalam kriteria memenuhi ekspektasi ketika dibandingkan dengan target TW II. Loka POM di Kabupaten Kediri tetap optimis target tahunan dapat tercapai dengan baik pada TW IV.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan II terdapat 7 rencana aksi RB yang sudah terlaksana dari 14 total rencana aksi. Kegiatan tersebut antara lain satu kegiatan dari pokja manajemen perubahan, tiga kegiatan dari pokja system penguatan manajemen SDM, satu kegiatan dari pokja penguatan akuntabilitas, satu kegiatan pokja penguatan pengawasan dan satu kegiatan dari pokja peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian ini telah sesuai dengan POA yang disusun. Rencana aksi RB dari pokja lainnya belum terlaksana di triwulan II karena sesuai dengan POA, kegiatan akan dilaksanakan di triwulan III dan IV. Kegiatan sosialisasi budaya kerja organisasi PIKKIR dan core value ASN BerAKHLAK akan dilaksanakan setelah benchmarking agen perubahan ke KPPN Kediri. Tujuan Benchmarking ini salah satunya untuk meningkatkan pemahaman agen perubahan untuk penguatan dan implementasi budaya kerja di Loka POM di Kabupaten Kediri.

Untuk memaksimalkan capaian indikator ini, diupayakan untuk mempercepat/mendorong pelaksanaan kegiatan dari Pokja lainnya. Namun, terdapat beberapa kegiatan RB yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan dan baru akan selesai dilaksanakan secara keseluruhan di triwulan IV misalnya pemberian predikat pegawai per triwulan dan pelaporan gratifikasi tiap triwulan. Salah satu kegiatan RB yaitu sosialisasi

pembangunan zona intergritas/sosialisasi RB dalam bentuk apel rutin setiap kams memberikan peningkatan *awareness* pegawai Loka POM di Kab. Kediri terkait pelaksanaan rencana aksi RB. Apel ini juga sebagai salah satu media komunikasi internal di Loka POM di Kab. Kediri. Dalam apel tersebut disosialisasikan kegiatan-kegiatan RB yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Sebagai upaya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan, pada apel ini disampaikan pula rencana kegiatan RB yang akan dilaksanakan dalam satu bulan sesuai POA.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adanya perubahan Road Map RB nasional sesuai PermenPAN RB No.3 tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPAN RB No.25 Tahun 2020 Tentang Road Map RB 2020-2024 yaitu adanya penajaman goal setting, penetapan program/kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak, fokus RB tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hilir, dan penajaman indikator RB. Badan POM juga telah menyesuaikan dengan menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi BPOM dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020-2024. Kedepannya rencana aksi RB yang dibentuk di Loka POM di Kab. Kediri akan menyesuaikan dengan perubahan Roadmap ini dan menyesuaikan pula terhadap rencana aksi RB BPOM dengan adanya RB General dan RB Tematik. Pada TW II tahun 2023, rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kediri masih sesuai dengan PoA yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023 dari 6 pokja area perubahan yang ada di UPT.

Salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pencapaian target indikator ini adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan yang membahas semua capaian indikator kinerja, kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di Loka POM di Kab. Kediri direncanakan agar dapat menunjang Reformasi Birokrasi, seperti meja rapat lipat dapat menunjang kegiatan rapat monev bulanan, filling cabinet dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan di Loka POM di Kab. Kediri berupa menata arsip secara sistematis termasuk di dalamnya implementasi rencana aksi RB dan kegiatan Pokja Penguatan Akuntabilitas (pelaksanaan rencana aksi penyiapan dokumen dalam rangka audit/ evaluasi implementasi SAKIP).

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Pada Triwulan sebelumnya terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Tim AoC 2022 belum memahami peran dan fungsinya

2. Breakdown target perencanaan kegiatan RB dilakukan pada Desember 2022 sebelum kegiatan RB disusun sehingga target yang ditentukan belum mendekati realisasi PoA yang telah disusun

Untuk mengatasi hambatan ini dilakukan tindak lanjut sesuai dengan matriks tindak lanjut rekomendasi di bawah ini. Tindak lanjut sudah selesai dilaksanakan dan dinyatakan closed pada saat laporan ini disusun

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pemahaman Tim AoC dalam melaksanakan peran dan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah bersurat ke KPPN Kota Kediri No. B-OT.01.03.19B.19B5.03.23.98 tanggal 20 Maret 2023 dan telah dilakukan follow up terkait surat permohonan benchmarking ke KPPN • Telah dilakukan benchmarking ke KPPN Kediri sesuai surat tugas HM.03.01.19B.19B5.07.23.369 tanggal 7 Juli 2023 	-	-
2.	penyesuaian pelaksanaan kegiatan RB/ PoA	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan RB Per PokJa 	-	-

17. Nilai AKIP

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023. Target nilai AKIP merupakan target tahunan dan realisasi terhadap target nilai AKIP tersebut baru dapat diperoleh pada akhir tahun setelah Inspektorat Utama Badan POM melakukan penilaian.

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2023

Penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP UPT	82,2	-	-	-

oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023, sehingga pada periode triwulan II tahun 2023 ini belum dapat diperoleh realisasi terhadap target nilai AKIP tersebut. Nilai evaluasi AKIP Loka POM di Kabupaten Kediri adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Loka POM di Kabupaten Kediri. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

c. Perbandingan realisasi sampai dengan TW II tahun 2023 dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2022

Penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM pada akhir TW IV setiap tahunnya, sehingga apabila dilakukan perbandingan realisasi pada TW II tahun 2022 dan TW II tahun 2023, maka tidak akan ditemukan gap dikarenakan belum dilakukan penilaian.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan dari hasil evaluasi SAKIP Loka POM di Kabupaten Kediri pada tahun 2022, maka dapat disimpulkan terkait hal-hal yang dapat menunjang upaya perbaikan kinerja antara lain :

1. Melakukan penyusunan rencana kinerja dengan baik dan selaras antara Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023
2. Menyusun pedoman teknis dalam rangka pengukuran kinerja dan pengumpulan data serta mekanisme apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data kinerja
3. Pada pelaporan kinerja mengakomodir informasi perubahan yang terjadi, seperti perubahan definisi operasional, perubahan target, perubahan indikator kinerja dan sebagainya
4. Pelaporan kinerja menjelaskan upaya efisiensi penggunaan sumber daya
5. Evaluasi Internal menjelaskan terkait seluruh indikator sasaran kinerja
6. Melakukan pemantauan secara periodik terkait capaian kinerja

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang upaya peningkatan pencapaian indikator nilai AKIP antara lain :

1. Penyusunan Renstra 2021-2024
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2023
3. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023
4. Pemanfaatan aplikasi e-planning dalam kegiatan perencanaan kinerja
5. Pemanfaatan aplikasi e-performance dalam pelaporan realisasi kinerja
6. Kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan yang dilaksanakan secara rutin oleh Loka POM di Kabupaten Kediri

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)


Pada triwulan sebelumnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan sudah dilakukan tindak lanjut yaitu :

- Hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 belum disosialisasikan
- Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2022 belum disusun
- Belum mempunyai SOP mikro terkait pengukuran kinerja dan pengumpulan data

Kendala tersebut ditindaklanjuti sebagai berikut :


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Disosialisasikan hasil evaluasi SAKIP 2022 dan rekomendasi/perbaikannya	Telah dilakukan sosialisasi hasil evaluasi SAKIP kepada seluruh pegawai tanggal 15 Mei 2023 sesuai nota dinas No. PI.04.19B.19B5.05.23.16	-	-
2.	Menyusun tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 guna perbaikan dalam implementasi SAKIP Loka POM di Kabupaten Kediri	Tindak lanjut sudah dibahas bersama tanggal 15 Mei 2023, telah disusun matriks tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan disampaikan ke Inspektorat sesuai surat No. T-PI.04.19B.19B5.06.23.79 tanggal 13 Juni 2023	-	-

3.	Melakukan penyusunan Pedoman Teknis/SOP terkait pengukuran kinerja dan pengumpulan data	Telah dilakukan penyusunan SOP Pengukuran Kinerja/Pengumpulan Data Kinerja No. POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.19B.01 tanggal efektif 29 Mei 2023	-	-
----	---	--	---	---



Sasaran Strategis 7

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

18. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
	TW II	TW II		
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	2,5	3	120%	Memenuhi Ekspektasi

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dari pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup, *Email Corporate* dan *Dashboard BOC (BPOM Operational Center)*

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi, Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, kriteria yang digunakan adalah:

- a. Nilai 2,26 – 3 berkategori Optimal;
- b. Nilai 1,51 – 2,25 : berkategori Cukup;
- c. Nilai 0,76 – 1,5 : berkategori Kurang Optimal; dan d. Nilai 0 – 0,75 : berkategori Sangat Kurang.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri menetapkan target indeks pengelolaan data dan informasi pada Triwulan II tahun 2023 yaitu 2,5 (dua koma lima). Hasil nilai pemanfaatan *Email corporate* sebesar 3,00 (tiga) dan hasil nilai pemanfaatan *Dashbord BOC (BPOM Operational Center)* sebesar 3,00 (tiga). Hal tersebut menjadikan realisasi Triwulan II tahun 2023 sebesar 3,00, realisasi tersebut sudah mencapai target Triwulan II tahun 2023 sebesar 2,5 dan menjadikan capaian terhadap target Triwulan II sebesar 120% dan mendapat kriteria **Memenuhi Ekspetasi**.

- b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
	TAHUNAN	TW II	TARGET TAHUNAN	
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	2,5	3	120%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan sampai Triwulan II Tahun 2023 sebesar 3. Realisasi tersebut sudah mencapai target tahunan tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu 2,5, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2023 sebesar 120% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.

c. **Perbandingan target TW II Tahun 2023 dengan target TW II tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
		s.d TW II	s.d TW II	
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	2022	2,5	111,11%	Sangat Baik
	2023	3	120%	Memenuhi Ekspektasi

Jika realisasi pada TW II 2023 ini dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat selisih sebesar 0,5. Artinya terjadi kenaikan realisasi dibandingkan dengan tahun lalu pada triwulan yang sama. Nilai ini tidak terlalu signifikan dan capaian s.d TW II 2023 masih dalam kriteria memenuhi ekspektasi dengan capaian 120% dibandingkan dengan target TW II. Loka POM di Kabupaten Kediri tetap optimis target tahunan dapat tercapai dengan baik pada TW IV.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.**

Pada Triwulan II tahun 2023 nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 2,5 (dua koma lima). Realisasi tersebut telah mencapai target Triwulan II Tahun 2023 sebesar 3 dan menjadikan capaian terhadap target Triwulan II sebesar 120% dan mendapat kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Hal tersebut terjadi karena kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan email corporate dan Dashboard BOC sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk tetap mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dalam pemanfaatan email corporate dan dashboard BOC Loka POM di Kabupaten Kediri.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai indeks pengelolaan data dan informasi adalah kegiatan mengingatkan Kepala UPT untuk akses *Dahboard BOC* dan pegawai untuk akses *email corporate* serta mengoptimalkan *email corporate* sebagai sarana komunikasi dan/atau berkirim surat antar pegawai. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana pengolahan data dan komunikasi yang tersedia berpengaruh terhadap kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri. Sampai dengan Triwulan II, program dan kegiatan atas perangkat pengolahan data dan komunikasi telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

SASARAN STRATEGIS 8

TERWUJUDNYA SDM LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI YANG BERKINERJA OPTIMAL

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

19. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri

a. Realisas TW II Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kediri tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	0	0	0 %	-

Perhitungan Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas 4 (empat) dimensi, yakni:

1. kualifikasi memiliki bobot 25 %;
2. kompetensi memiliki bobot 40 %;
3. kinerja memiliki bobot 30 %; dan
4. disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan TW II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	86.4	-	-	-

Realisasi TW II Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2023 belum dapat disimpulkan karena hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilakukan pada akhir TW IV tahun 2023.

c. Perbandingan target TW II Tahun 2023 dengan target TW II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	CAPAIAN s.d TW II	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	2022	-	-	-
	2023	-	-	-

Realisasi pada TW II 2023 ini dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tidak terdapat selisih karena untuk IP ASN ini akan dinilai pada TW IV atau akhir 2023. Meskipun untuk realisasi masih 0% Loka POM di Kabupaten Kediri tetap optimis target tahunan dapat tercapai dengan baik pada TW IV dengan selalu memantau proses dari setiap pegawai agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Hingga akhir TW II tahun 2023 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP semua pegawai, dan penilaian SKP TW II.

Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM atau unit lain di Badan POM atau instansi diluar Badan POM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga akhir triwulan II, terdapat 18 pegawai dari 22 pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri yang sudah


memenuhi target peningkatan kompetensi 20 JP. Untuk menegakkan disiplin pegawai diadakan Apel setiap hari Senin. Apel Hari Senin difasilitasi oleh Pusat yaitu dilakukan Apel Nasional Badan POM sedangkan Apel Hari Kamis dilakukan secara Luring di Halaman Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Loka, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP dan Indeks Profesionalitas ASN dapat dicapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.


f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monev pemenuhan 20 JP oleh pegawai	-	Sesuai rekomendasi	TW III



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

20. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri

a. Perbandingan target dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	66	75,82	114,88%	Memenuhi ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri pada triwulan II tahun 2023 adalah 75,82, yang diperoleh dari nilai IKPA sebesar 96,62 dan nilai EKA sebesar 61,95. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri melebihi target yang ditetapkan di triwulan II yaitu 114,88% dengan kriteria “**memenuhi ekpektasi**”.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	91,80	75,82	82,59	Belum memenuhi ekspektasi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri sampai dengan TW II memiliki capaian 82,59% dengan kriteria belum memenuhi ekpektasi.


c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri 2022	89,4	66,18	74,03	Cukup
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri 2023	66	75,82	114,88	Memenuhi ekspektasi

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan II tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan II 2022. Capaian Nilai Kinerja Anggaran triwulan II tahun 2023 sebesar 114,88% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, sedangkan capaian triwulan II tahun 2022 sebesar 74,03% dengan cukup (mengacu pada kriteria tahun 2022).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan II tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut didukung dengan nilai IKPA dan EKA yang cukup baik di triwulan II tahun 2023. Nilai IKPA dan EKA dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 8 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah 54,39. Komponen dengan capaian sudah cukup baik adalah konsistensi dan nilai efisiensi, sedangkan capaian yang masih kurang baik adalah penyerapan, CRO dan nilai efisiensi.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	034	063	672841	LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI	Nilai	100.00	69.19	100.00	97.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.62	100%	96.62
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.92	20.00	9.70	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	84.60		99.40					100.00			

Gambar 9 Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah 96,62. Komponen dengan capaian sudah cukup baik adalah revisi DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output. Sedangkan komponen dengan capaian kurang baik adalah deviasi halaman III DIPA. Alternatif solusi yang akan dilakukan pada bulan Juli 2023 adalah revisi halaman III DIPA untuk penyesuaian RPD (rincian penarikan dana) pada anggaran yang tidak terealisasi sesuai perencanaan dipindahkan ke triwulan III dan IV tahun 2023.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan hasil evaluasi internal, capaian NKA Loka POM di Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Analisis penyebab keberhasilan atas tercapainya target sebagai berikut:

1. Revisi DIPA yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah 3 kali dari jumlah maksimal 4 kali per tahun.
2. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2023 mencapai 49,03% dari target 45,91%.
3. Terdapat 2 belanja kontraktual pada tahun anggaran 2023, keduanya telah dilaksanakan dengan tepat waktu.
4. Pengelolaan UP dan TUP sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah dilaksanakan revolving sebanyak 13 kali dengan tepat waktu dan persentase per bulan minimal 100%.
5. Belum terdapat permohonan dispensasi SPM ke DJPB sampai dengan triwulan II tahun 2023.
6. Capaian output sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah sesuai dengan target PCRO (persentase capaian rincian output) yang telah ditetapkan, yaitu minimal mencapai 45,91%.

Penyempurnaan kinerja kedepan, dapat dilakukan dengan memaksimalkan komponen IKPA yang nilainya masih kurang baik, yaitu deviasi halaman III DIPA yang hanya mencapai nilai

69,19. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah penyesuaian RPD (rincian penarikan dana) pada anggaran yang tidak terealisasi sesuai perencanaan dipindahkan ke triwulan III dan IV tahun 2023.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan mengenai penyerapan anggaran terhadap PoA (*Plan of Action*) dan RPD (Rencana Penarikan Dana) melalui rapat bulanan.
2. Masing-masing penanggung jawab kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan.
3. Mereviu anggaran yang diprediksi tidak terlaksana agar dialihkan ke bentuk kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sama dalam pengawasan Obat dan Makanan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tahun Anggaran 2023, capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri sudah mencapai target. Upaya penyempurnaan kinerja yang dapat dilakukan antara lain melalui:

No	Bulan	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
				Selesai	Belum	
					Rencana Aksi	Timeline
1	Februari	Gap dan realisasi anggaran	Menunjuk PIC dari masing-masing substansi menjadi penanggungjawaban rincian output	Sudah disusun PIC PJ RO	-	-
2	Juni	Nilai komponen/indikator Deviasi halaman III DIPA rendah	Melakukan revisi halaman III DIPA untuk penyesuaian RPD (rincian penarikan dana) pada anggaran yang tidak terealisasi sesuai perencanaan dipindahkan ke triwulan 3 dan 4.	-	Revisi halaman III DIPA	Juli 2023

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.4.620.732.000, dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.263.134.713 (48,98%). Rincian pagu dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 tersebut sebagai berikut:

1. Belanja pegawai dengan pagu Rp2.733.600.000 dengan realisasi Rp1.480.576.934 (54,16%);
2. Belanja barang dengan pagu Rp1.763.632.000 dengan realisasi Rp678.513.779 (38,47%);
3. Belanja modal dengan pagu Rp123.500.000 dengan realisasi Rp104.044.000 (84,25%).

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	672841 LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI	PAGU	2,733,600,000	1,763,632,000	123,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,620,732,000
		REALISASI	1,480,576,934 (54.16%)	678,513,779 (38.47%)	104,044,000 (84.25%)	0	0	0	0	0	0	0	2,263,134,713 (48.98%)
		SISA	1,253,023,066	1,085,118,221	19,456,000	0	0	0	0	0	0	0	2,357,597,287
GRAND TOTAL		PAGU	2,733,600,000	1,763,632,000	123,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,620,732,000
		REALISASI	1,480,576,934 (54.16%)	678,513,779 (38.47%)	104,044,000 (84.25%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	2,263,134,713 (48.98%)
		SISA	1,253,023,066	1,085,118,221	19,456,000	0	0	0	0	0	0	0	2,357,597,287

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan pagu penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \% \text{ Capaian Output} / \% \text{ Capaian Input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, IE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan

membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

- 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- 2) Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Cara Perhitungan Dan Formula : Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1.	0 - 0,2	: 100% → Efisien
2.	0,21 - 0,4	: 95% → Efisien
3.	0,41 - 0,6	: 92% → Efisien
4.	0,61 - 0,8	: 90% → Efisien
5.	0,81 - 1,0	: 88% → Efisien
6.	1,01 - 1,2	: 86% → Tidak Efisien
7.	1,21 - 1,4	: 84% → Tidak Efisien
8.	1,41 - 1,6	: 80% → Tidak Efisien
9.	1,61 - 1,8	: 78% → Tidak Efisien
10.	> 1,81	: 75% → Tidak Efisien

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	90,74	94,52	15.398.700	7.785.201	50,56	1,87	0,87	88 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93	96,15	103,39	7.195.200	3.804.072	52,87	1,96	0,96	88 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	100,00	104,17	15.398.700	7.785.201	50,56	2,06	1,06	86 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50	85,71	94,71	7.195.200	3.804.072	52,87	1,79	0,79	90 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	80,00	88,89	4.134.000	355.500	8,60	10,34	9,34	75 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94	74,35	79,10	43.523.400	11.190.320	25,71	3,08	2,08	75 %
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	70,69	91,81	43.523.400	11.190.320	25,71	3,57	2,57	75 %
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,00	100,00	100.028.000	28.693.801	28,69	3,49	2,49	75 %
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	51,72	79,57	23.508.600	6.738.000	28,66	2,78	1,78	78 %
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	58,67	88,89	107.061.600	26.832.960	25,06	3,55	2,55	75 %
11	Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik	30	65,56	218,53	24.296.000	11.559.000	47,58	4,59	3,59	75 %
12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,4	92,01	95,45	112.500.000	34.100.000	30,31	3,15	2,15	75 %
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23,33	28,33	121,43	20.531.600	10.380.268	50,56	2,40	1,40	84 %
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,54	27,72	108,54	9.593.600	5.072.096	52,87	2,05	1,05	86 %
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35	18,33	52,37	245.737.000	39.708.721	16,16	3,24	2,24	75 %
20	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50,00	100,00	40.000.000	21.004.000	52,51	1,90	0,90	88 %
16	Nilai AKIP UPT	0	0,00	0,00	135.537.000	120.396.000	88,83	0,00	-1,00	75 %
18	data dan informasi UPT	2,5	3,00	120,00	173.500.000	87.562.000	50,47	2,38	1,38	84 %
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM	0	0,00	0,00	175.254.000	95.574.562	54,53	0,00	-1,00	75 %
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	66	75,82	114,88	3.316.816.000	1.729.598.620	52,15	2,20	1,20	86 %
	TOTAL			92,81	4.620.732.000	2.263.134.714	48,98	1,89	0,89	88 %

Pada triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 9,34.

Pada TW II ini, kegiatan yang memiliki capaian indikator dengan nilai persentase efisien antara lain kegiatan :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama.

Dari 9 sasaran strategis, hanya 7 sasaran strategis yang bisa dievaluasi, sedangkan 2 sasaran strategis lainnya baru dapat dievaluasi akhir tahun atau menunggu nilai dari Badan POM. Terdapat 4 sasaran strategis yang memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi”, 2 sasaran strategis dengan kriteria capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 97,14% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan perlunya meningkatkan upaya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam mencapai Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada Triwulan II tahun 2023.
- Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 93,90% dengan kriteria belum Memenuhi Ekpektasi, menunjukkan perlunya meningkatkan Upaya dalam mewujudkan sasaran strategis kedua yaitu upaya dalam meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
- Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 95,45% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” menunjukkan perlunya meningkatkan upaya lebih maksimal Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 114,27% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.

- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 52,37% dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekpektasi”, menunjukkan perlunya kerja keras agar target dapat tercapai di triwulan selanjutnya dalam Sasaran Strategis Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis keenam yaitu Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal pada triwulan II ini dikarenakan hasil capaian akan diperoleh triwulan IV Tahun 2023 untuk salah satu indikatornya (Nilai AKIP UPT).
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketujuh, Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal pada triwulan II, hasil capaian akan diperoleh triwulan IV Tahun 2023
- Capaian indikator sasaran strategis kedelapan sebesar 120% dengan kriteria Memenuhi ekspektasi menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan sasaran strategis kedelapan yaitu menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
- Capaian indikator sasaran strategis kesembilan sebesar 114,88% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Namun, nilai ini belum bisa menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan sasaran strategis kesembilan dikarenakan penetapan target yang terlalu rendah di TW II ini.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada triwulan II tahun 2023 antara 52,37% sampai dengan 218,52%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan disebabkan karena perkara carry over tahun 2022 sebanyak 2 perkara sudah pada tahap P-21, sedangkan perkara carry over yang lain sebanyak 2 perkara masih tahap P-19. Alasan lain yaitu belum adanya capaian perkara di tahun n berjalan. Kegiatan Penindakan sangat bergantung kepada stakeholder terkait Criminal Justice System yang terdiri dari Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada 2 perkara carry over yang masih di tahap P-19, keduanya mengalami kendala terkait kewenangan penggeledahan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik. Hal ini dikarenakan pada Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan sampai pada tahap fasilitasi pendampingan untuk semua

komoditi dengan bobot capaian yang cukup besar (40%). Sementara, target pada Triwulan ini sampai pada kegiatan Bimtek penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB dengan bobot capaian 30%.

4.2 Saran

1. Menindaklanjuti rekomendasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada masing-masing indikator yang telah diuraikan pada Laporan Kinerja Interim triwulan II Tahun 2023 ini. Dari 20 indikator kinerja yang telah dievaluasi, terdapat 9 indikator kinerja yang belum mencapai target triwulan II sehingga perlu monitoring lebih maksimal agar terjadi perbaikan di triwulan berikutnya
2. Mensosialisasikan hasil rapat bulanan kepada seluruh pegawai terutama indikator kinerja yang belum maksimal dalam pencapaiannya
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait indikator yang capaiannya sangat bergantung pada lintas sektor dan mengingat peran lintas sektor sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pengawasan obat dan makanan